

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Irfan Syauqi Beik (2009) dengan judul penelitian “Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengevaluasi kinerja Dompot Dhuafa dalam hal pendayagunaan zakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Selanjutnya dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai indeks Sen dan nilai indeks FGT.

Kajian ini menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa instrumen zakat memiliki potensi yang luar biasa. Untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan zakat yang berkelanjutan (Beik, 2009: 10).

Penelitian oleh Beik ini dan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data

primer dan sekunder. Letak perbedaan penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan terletak pada sampel penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelompok orang yang menerima zakat (*mustahik zakat*) melalui program LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma) Dompot Dhuafa Republika dan bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta. Adapun penelitian yang diteliti penulis adalah staff pelaksana bidang *pentasharufan* dan *mustahiq* zakat produktif Baznas Kota Yogyakarta sebagai sampelnya.

2. Nelti Erwandari (2017) dengan judul penelitian “Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDG’s) Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau”

Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan implementasi *sustainable development goals* (SDGs) dalam meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Riau. Hasil dari penelitian ini, pemerintah Riau menyadari bahwa mengimplementasikan program SDGs akan memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Riau, termasuk petani kecil. Pemerintah Provinsi Riau bekerjasama dengan UNDP dan *Tonoto Foundation* dengan membentuk sekretariat SDGs di kantor Bappeda pada Mei 2016 dengan tujuan untuk mengumpulkan kemitraan dan pemerintah untuk tercapainya SDGs.

Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Riau memiliki strategi yang ingin dicapai yang tertuang di dalam Badan Ketahanan Provinsi yaitu:

- a. Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan
- b. Tercapainya ketersediaan pangan utama, yaitu beras
- c. Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat
- d. Tercapainya ketersediaan informasi, pasokan harga, dan akses pangan strategis di daerah
- e. Tercapainya penanganan daerah rawan pangan
- f. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat
- g. Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan

Dari ketujuh sasaran strategis tentang ketahanan pangan yang ingin dicapai, terdapat 3 sasaran strategis yang mengarah kepada peningkatan ketahanan pangan utama. Sasaran strategis tersebut adalah:

- a. Tercapainya koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan.
- b. Tercapainya ketersediaan pangan utama, yaitu beras dan tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
- c. Tercapainya informasi, pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah.

Pemerintah Provinsi Riau termasuk provinsi dengan tingkat produksi beras rendah namun tingkat konsumsi tinggi. Melalui Badan Ketahanan Pangan Daerah, Pemerintah Provinsi Riau berusaha meningkatkan produksi beras agar tercapai ketahanan pangan yang sesuai dengan salah satu program SDGs. Program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau antara lain desa mandiri benih, cetak sawah, inovasi makanan pokok pengganti beras, penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan ke desa-desa dengan memperkenalkan teknologi pertanian serta mengumpulkan informasi dan data statistik, sampai mengeluarkan kebijakan mengenai ketahanan pangan.

Persamaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada jenis penelitian, yaitu menggunakan jenis penelitian

kualitatif. Sebaliknya, perbedaannya terletak pada sampel yang digunakan. Penulis menggunakan staff pelaksana bidang *pentasharufan* dan *mustahiq* zakat produktif Baznas Kota Yogyakarta sebagai sampel penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan pemerintahan Riau sebagai sampel penelitiannya.

3. Yoghi Citra Pratama (2015) dengan judul penelitian “Peran Zakat Dalam Penanggulangan kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional/Baznas)”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik mustahik yang menerima dana zakat produktif dari Baznas didominasi dari kaum perempuan yang mencapai 92,5%. Latar belakang pendidikan mustahik didominasi oleh masyarakat yang berpendidikan SMA lalu diikuti oleh masyarakat yang berpendidikan SD. Pemberian dana zakat juga didominasi oleh mustahik yang memiliki pengalaman usaha lebih dari 5 (lima) tahun.

Meskipun dana zakat yang terkumpul masih sangat kecil, tetapi memiliki dampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program zakat produktif. Hal ini bisa terlihat dari *Headcount Ratio* yang menurun dari 0,8 menjadi 0,5. Indeks kedalaman kemiskinan juga mengalami penurunan yang ditandai dengan menurunnya poverty gap dari Rp 547.843 menjadi Rp 210.020. Demikian pula dengan nilai I yang mengalami penurunan kesenjangan pendapatan.

Nilai indeks Sen mengalami penurunan dari 0,50 menjadi 0,24. Selanjutnya nilai indeks FGT juga menurun dari 0,27 menjadi 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu instrumen yang tepat dalam memberdayakan masyarakat miskin.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sampel penelitian, sama-sama menganalisis peran zakat. Adapun perbedaannya, penelitian ini menggunakan mustahik zakat produktif sebagai sampel penelitiannya sedangkan penulis mengambil staff pelaksana bidang *pentasharufan* dan *mustahiq* zakat produktif Baznas Kota Yogyakarta sebagai sampel penelitian.

4. Roy Eka Pribadi (2017) dengan judul penelitian “ Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Papua”

Penelitian deskriptif dengan data sekunder ini menggambarkan implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. Hasil dari penelitian ini adalah ada beberapa program yang dijalankan pemerintah bekerjasama dengan organisasi lokal maupun internasional untuk mencapai target dari SDGs tersebut hingga 2030. Program tersebut adalah program Satu Atap (SATAP), Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan Terluar Tertinggal (SM3T), program Indonesia mengajar, program baca, tulis, hitung (Calistung). Permasalahan pendidikan yang ada di Papua bukanlah semata mengenai kurangnya infrastruktur yang ada di Papua

itu sendiri, melainkan kualitas pendidikan seperti kualitas guru dan peserta didik yang masih belum mencapai tingkat yang berkualitas.

Penelitian ini dan penelitian yang penulis teliti memiliki kesamaan dalam jenis penelitiannya yaitu kualitatif deskriptif. Sebaliknya, perbedaannya terletak pada sampel yang digunakan. Penulis menggunakan staff pelaksana bidang *pentasharufan* dan *mustahiq* zakat produktif Baznas Kota Yogyakarta sampel penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan lembaga pendidikan sebagai sampel penelitiannya.

5. Amalia dan Kasyful Mahalli (2012) dengan judul penelitian “Potensi dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa potensi dan peranan zakat di kota Medan dalam hal pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan perkiraan potensi tertinggi yang pernah dicapai kota Medan pada tahun 2005 mencapai sebesar 281,79 berdasarkan asumsi kadar zakat minimumnya 2,5% dari masing-masing sektor ekonomi daerah (PDRB), yaitu kadar zakat pertanian adalah 2,5% dari nilai PDRB sektor pertanian, kadar zakat pertambangan adalah 2,5% dari nilai PDRB sektor pertambangan, dan kadar zakat sektor lainnya adalah masing-masing 2,5%. Potensi zakat yang ada pada BAZDASU kota Medan berasal dari pemerintahan, swasta dan perbankan. Zakat yang dikelola didistribusikan dalam bentuk pendayagunaan zakat melalui skim produktif, bantuan pinjaman dan

modal dengan metode *Qardul Hasan*, pelatihan dan keterampilan serta bantuan pada sentra ternak & pertanian. Masyarakat sangat setuju pemanfaatan zakat melalui pinjaman & modal disertai pelatihan dan keterampilan yang nantinya akan membantu perekonomian masyarakat dan menjadi masyarakat yang mandiri. Pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang optimal akan membantu masyarakat jika pendistribusiannya dilakukan dengan tepat dengan memperhatikan golongan yang menerima agar pendayagunaan tepat sasaran.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Sebaliknya, perbedaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian dan sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Kemudian, dalam penelitian ini menggunakan masyarakat di 10 kecamatan di Kota Medan, sedangkan penulis menggunakan staff pelaksana bidang *pentasharufan* dan *mustahiq* zakat produktif Baznas Kota Yogyakarta sebagai sampelnya.

6. Yoghi Citra Pratama (2014) dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan di Indonesia”

Penelitian ini bertujuan untuk menguji analisis faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan per kapita, inflasi, tingkat pendidikan, indeks pembangunan manusia (IPM) dan konsumsi secara

bersamaan atau simultan memengaruhi variabel tingkat kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari uji f yang menunjukkan tingkat signifikansi $< 0,05$, dan dari R square diketahui bahwa variabel-variabel tersebut dapat menjelaskan tingkat kemiskinan sebesar 56 persen. Artinya, sisa sebesar 44 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, Presiden RI menyanangkan program *Master Plan* Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Program ini menentukan titik-titik pembangunan yang dibagi ke dalam koridor utama dari Aceh sampai Papua. *Master Plan* Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi riil rata-rata sekitar 7-9 persen per tahun secara berkelanjutan.

Penelitian oleh Yoghi ini dan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas topik kemiskinan yang melatar belakangi masalah penelitian. Selanjutnya, perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang penulis teliti adalah dari jenis penelitian dan metodologi penelitian yang digunakan. Penelitian ini kuantitatif dengan jenis deskriptif-korelasional (kausal) yang akan menjelaskan strategi program

kemiskinan yang menjadi program pemerintah dan efektifitasnya terhadap pengentasan kemiskinan. Penelitian ini juga melakukan analisa ekonometri untuk melihat seberapa besar pengaruh tiap-tiap variabel bebas. Adapun penelitian yang penulis lakukan menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif untuk menjabarkan peran zakat produktif terhadap pencapaian SDGs dalam mengentaskan kemiskinan di Yogyakarta.

7. Mila Sartika (2008) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan *Mustahiq* pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pengaruh dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif di LAZ Yayasan Solo Peduli terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh *Mustahiq* pada periode 2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan *Mustahiq*. Hal ini berarti bahwa jumlah dana zakat yang disalurkan benar-benar memengaruhi pendapatan *mustahiq*, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan *mustahiq*.

Berdasarkan analisis data SPSS ditemukan besarnya pengaruh variabel jumlah dana zakat yang disalurkan dan variabel pendapatan *mustahiq* sebesar 10,2%. Artinya, 89,8% dari pendapatan *mustahiq* dipengaruhi oleh faktor lain. Selain itu dari hasil uji parsial yang telah

dilakukan, diketahui bahwa koefisien konstanta (b) dan koefisien variabel X (dana yang disalurkan) sama-sama mempunyai pengaruh terhadap pendapatan *mustahiq*.

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus penelitian yang sama-sama menganalisis kontribusi zakat produktif. Letak perbedaannya ada pada jenis penelitian dan sampel penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan LAZ Yayasan Solo Peduli sebagai sampelnya. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian kualitatif dengan Baznas Kota Yogyakarta sebagai sampelnya.

8. Sintha Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiawan (2014) dengan judul penelitian “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro *Mustahiq* (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dana zakat produktif terhadap perubahan tingkat konsumsi, penerimaan usaha serta keuntungan usaha masyarakat yang mendapat saluran dana zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji *Paired T-test* diketahui modal, omzet usaha dan keuntungan usaha *mustahiq* adalah berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal zakat produktif yang diberikan oleh Rumah Zakat. Rumah Zakat sendiri menyediakan berbagai sarana kepada para *muzakki* dalam penghimpunan zakat. Dana zakat yang terhimpun semuanya

disalurkan pada program senyum mandiri, senyum juara, senyum sehat dan senyum lestari. Program senyum mandiri ini menggunakan konsep pemberian bantuan modal kepada *mustahiqnya*.

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas kontribusi zakat produktif. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian, sumber data dan sampel penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber datanya. Adapun sampel penelitian ini adalah 30 orang *mustahiq* yang masih aktif menjalankan usahanya.

9. Noor Zuhdiyaty dan David Kaluge (2017) dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus pada 33 Provinsi)”

Penelitian ini mencoba membuktikan faktor-faktor apa saja yg mempengaruhi kemiskinan di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia berpengaruh secara simultan/bersama-sama terhadap variabel dependen kemiskinan. Nilai f statistik < 0.05 dan nilai R^2 nya sebesar 0.96840. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan 96% dari variabel dependen, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia memiliki hubungan yang negatif terhadap kemiskinan. Diantara ketiga variabel tersebut hanya variabel indeks pembangunan manusia yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Adapun pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh pada kemiskinan, ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang ada kurang berkualitas sehingga tidak mempengaruhi kemiskinan. Begitu juga dengan pengangguran, bahwa tingkat pengangguran terbuka juga tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini menandakan bahwa mereka yang menganggur belum tentu memiliki pendapatan yang rendah.

Penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan dalam pembahasan penelitian, yaitu kemiskinan. Adapun letak perbedaannya adalah sampel penelitian ini 33 provinsi di Indonesia, sedangkan penulis mengambil karyawan Baznas Kota Yogyakarta sebagai sampelnya. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya, sedangkan jenis penelitian penulis adalah kualitatif dengan data primer sebagai sumber datanya.

10. Sugiyarto, Jangkung Handoyo Mulyo dan Rosalia Natalia Seleky (2015) dengan judul penelitian “Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Bojonegoro”

Dengan menggunakan empat kriteria identifikasi, penelitian ini mencoba untuk menggambarkan kemiskinan dan ketimpangan

pendapatan rumah tangga di Kabupaten Bojonegoro. Empat kriteria identifikasi kemiskinannya, yaitu berdasarkan kriteria Bank Dunia, Asian Development Bank, BPS dan indeks FGT. Hasil penelitian ini menemukan bahwa angka kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bojonegoro adalah sekitar 15% (berdasarkan kriteria BPS) dan lebih dari 40% (kriteria ADB & Bank Dunia).

Selanjutnya, indeks FGT menunjukkan tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan cukup rendah. Artinya, untuk mengentaskan kemiskinan rumah tangga miskin diperlukan sumberdaya dan sumberdana yang tidak begitu besar. Sementara itu, terjadi ketimpangan distribusi pendapatan dalam skala sedang, sehingga meskipun ada beberapa rumah tangga miskin namun mereka tidak terlalu jauh gap/jaraknya dengan rumah tangga tidak miskin lainnya.

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian ini adalah bahasan dalam penelitian sama-sama tentang perekonomian, yaitu kemiskinan. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian dan pengambilan sampel penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desa-desa yang berada pada daerah marginal di Kabupaten Bojonegoro sebagai sampelnya. Adapun penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan sampel lembaga Baznas Kota Yogyakarta.

B. Kerangka Teoritik

1. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* yang dimana dana tersebut tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Asnaini, 2008: 87). Zakat dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat muslim (Pramanik, 1993: 127). Dalam studi penelitiannya, Pramanik menyatakan bahwa dalam konteks makro ekonomi, zakat dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat memberikan insentif untuk meningkatkan produksi, investasi, dan untuk bekerja.

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada BAB III bagian kedua pendistribusian pasal 25 dan 26 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai syariat Islam yang dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memerhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Pada bagian ketiga pendayagunaan pasal 27 ayat 1 sampai 3 bahwa:

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 tentang pengelolaan dana zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat adalah berbasis sosial dan berbasis pengembangan ekonomi. Penyaluran zakat jenis ini (pengembangan ekonomi) dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada *mustahiq* secara langsung maupun tidak langsung. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesenjangan masyarakat.

Hadist yang diriwayatkan Imam al-Asbahani dari Imam at-Thabrani dalam kitab Al-Ausath dan Al-Shagir, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *“Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada pada hartawan muslim. Ingatlah, Allah SWT akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih”*.

Karunia Allah yang dilimpahkan kepada makhluk luar biasa besar. Tentang karunia berupa kekayaan, Allah mengajarkan manusia untuk tidak hanya menerima tapi juga memberi, tidak hanya

memperoleh tapi membagikannya juga. Disinilah anjuran berzakat, infak dan bersedekkan menjadi relevan dalam agama. Firman Allah dalam Surah Al-Anbiyaa adalah sebagai berikut:

وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ۗ ۷۳

Artinya: “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka agar mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah”. (Q.S Al-Anbiyaa: 73).

Ayat tersebut dikuatkan lagi dengan ayat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 177 dan Q.S At-Taubah ayat 60 adalah sebagai berikut:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۗ ۱۷۷

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. (Q.S Al-Baqarah: 177).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S At-Taubah: 60).

2. SDGs (*Sustainable Development Goals*)

Sustainable Development Goals atau yang sering disebut SDGs adalah agenda yang disusun, dibuat dan disahkan oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa/*United Nation*. Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 lalu di New York, Amerika Serikat, secara resmi telah mengesahkan SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Hasil sidang tersebut membuahkan program perencanaan pembangunan yang kemudian disusun dalam dokumen “*Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development Goals*”. Isi dalam buku Panduan SDGs untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah menyatakan bahwa dokumen tersebut berisi 17 sasaran dan 169 target pembangunan (Hoelman, 2015: 13).

Tujuh belas sasaran SDGs tersebut adalah:

- a. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*)

- b. Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*)
- c. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-Being*)
- d. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*)
- e. Kesetaraan Gender (*Gender Quality*)
- f. Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*)
- g. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*)
- h. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent Work and Economic Growth*)
- i. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*)
- j. Mengurangi Kesenjangan (*Reduce Inequalities*)
- k. Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*Sustainable Cities and Communities*)
- l. Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab (*Responsible Consumption and Production*)
- m. Aksi Terhadap Iklim (*Climate Action*)
- n. Kehidupan Bawah Laut (*Life Bellow Water*)
- o. Kehidupan di Darat (*Life on Land*)
- p. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strong Instsitution*)
- q. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships For The Goals*)

Berbeda dari tujuan pembangunan sebelumnya, MDGs, SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, seluruh pemangku kepentingan. Hal ini kemudian tertuang dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dikeluarkan pada 4 Juli 2017 lalu. Peraturan Presiden tersebut menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan melalui empat platform partisipasi yaitu, pemerintah dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, serta akademisi dan pakar dalam rangka mensukseskan pelaksanaan agenda SDGs. Hasil survei hingga November tanggal 21 pukul 11:34 telah mengumpulkan 8,5 juta lebih

suara warga di seluruh dunia yang juga berkontribusi terhadap tujuan dan target SDGs.

Melibatkan seluruh pemangku pembangunan, tidak meninggalkan satu orang pun (*leave no one behind*) adalah prinsip utama SDGs. Adanya prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal keadilan, yaitu keadilan prosedural dan keadilan substansial. Keadilan prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. Selanjutnya, keadilan substansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

3. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Qarhawi menjelaskan kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi karena lemahnya sumber penghasilan (Nidityo dan Laila, 2014: 661). Namun, kemiskinan memiliki banyak definisi, dan sebagian besar sering mengaitkan konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi (Nurwati, 2008: 3). Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan.

Salah satu ukuran kemiskinan dapat dilihat dari tingkat pendapatan, dikelompokkan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Kartasasmita, 1996: 75). Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Ganjar Kartasasmita juga menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan kondisi keterisolasian.

Mengentaskan kemiskinan menjadi tugas bagi negara dan agama. Islam berusaha mengatasi kemiskinan serta mengawasi kemungkinan dampaknya untuk menyelamatkan tauhid dan akidah. Setiap manusia wajib berusaha untuk hidup wajar dan berkecukupan agar mampu melaksanakan perintah-perintah Allah, sanggup menghadapi ujian hidup dan mampu melindungi diri dari bahaya kekufuran, keluar dari agama (murtad), dan lainnya. Hadist yang diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

artinya: “*Hampir-hampir kefakiran (kemiskinan) itu menyebabkan kekufuran*”. Karena itu, Islam menganjurkan agar setiap dari kita memperoleh taraf hidup yang layak.